



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Dai Anshori Alias Aan Bin H. Saeri;
2. Tempat lahir	: Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun/9 Mei 1998;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Dsn. Krajan, RT/RW 09/01, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Dai Anshori Alias Aan Bin H. Saeri ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum. dan rekan beralamat kantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tuban Jalan Veteran Nomor 8 Kabupaten Tuban (LBH TRIAS RONANDO di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 3 Tuban) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAI ANSHORI ALIAS AAN BIN H. SAERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DAI ANSHORI ALIAS AAN BIN H. SAERI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 29.871.228,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar Restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hoodie warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream motif kotak;**Dikembalikan kepada pemiliknya XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bawa Terdakwa DAI ANSHORI alias AAN Bin H. SAERI, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 0100 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan tanah kosong di Dusun Krajan Desa Jetak RT 01 RW 01 Kecamatan Montong Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114474/TS/20010 yang dikeluarkan di Tuban pada tanggal 31 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Dra. Mustarikah, MM yang mengakibatkan luka berat perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan anak AHMAD KHOZINATUL ASROR BIN SOLIKIN berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh anak AHMAD KHOZINATUL ASROR BIN SOLIKIN dari arah Desa Pakel ke Desa Jetak. sambil anak AHMAD KHOZINATUL ASROR BIN SOLIKIN yang mengendarai sepeda motor tersebut memegang tungkai gas sepeda motornya sambil terus di gas berulang kali. Dan pada saat anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak AHMAD KHOZINATUL ASROR BIN SOLIKIN melewati tempat tongkrongan terdakwa ada warga yang berteriak "maling-maling" lalu terdakwa bersama dengan temannya saksi SOFA, saksi DIMAS dan sakso SATRIA ikut mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban AHMAD KHOZINATUL ASROR BIN SOLIKIN dan anak korban FATHIA dengan berpencar. Lalu kemudian karena dikejar oleh banyak orang, anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX meloncat dari sepeda motor dan berlari ke arah selatan sedangkan anak AHMAD KHOZINATUL ASROR BIN SOLIKIN milarikan diri dengan sepeda motornya;

Bahwa terdakwa yang melihat anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX lari kearah selatan mengikuti anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX MILLAH. Lalu kemudian anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke lahan jagung dan melompat tembok dan bersembunyi di pohon bonsai. Lalu terdakwa yang mengikuti anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut mendapati anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang bersembunyi, langsung mendekati anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sambil berteriak "iki bocahe" dan mengambil batu lalu melemparkan ke arah anak korban dan mengenai kepala dari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX MILLAH. Lalu kemudian terdakwa memukul anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka terbuka pada kepala dan dilakukan tindak operasi oleh dokter spesialis bedah syaraf berdasarkan Visum et Repertum No : RM0360956 yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2024 dan ditandangani oleh dr Muhammad Asrori selaku Dokter jaga pada RSUD dr. R Koesma Kabupaten Tuban Melakukan pemeriksaan kepada : Sdr. Fatiha Mubairul Fidaya dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Umum :

1. Seorang laki-laki berumur lima belas tahun
2. Kesadaran baik, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh lima kali per menit, nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, dan saturasi oksigen sembilan puluh sembilan persen

Keadaan tiap bagian tubuh :

1. Kepala :

- a) Bentuk bulat simetris, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- b) Dahi : Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian depan dengan ukuran nol koma lima kali satu koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata
- c) Mata :
 - a. Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - b. Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- d) Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- e) Telinga :
 - a. kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - b. kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- f) hidung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- g) Mulut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

2. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

3. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

4. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

5. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

6. Pinggang : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

7. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

8. Anggota gerak bawah : Ditemukan luka babras pada jari pertama kaki kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter. Ditemukan luka babras sebanyak dua buah di jari kedua kaki kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter

Terapi :

1. Pasien dilakukan rawat luka dan jahit luka di IGD;
2. Pasien di infus dengan cairan Pz dn diberikan obat injeksi santaagesik, ranitidine, ceftriaxone, dan tetagam;
3. Pasien dilakukan CT scn kepala dan pemeriksaan laboratorium;
4. Pasien dirawat inapkan dan dilakukan tindakan operasi oleh dokter spesialis bedah syaraf;

Kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berumur lima belas tahun;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan : luka terbuka pada kepala;
3. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Bawa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Jo. pasal 76C UU RI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi Korban sehubungan dengan kejadian pemukulan yang terjadi terhadapnya;
- Bawa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya di pertigaan Jalan tepatnya di depan Madrasah Aliyah, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bawa awalnya Saksi bersama temannya naik sepeda motor berboncengan dari arah Pekel ke Jetak dan sebelumnya teman Saksi yang bernama Saudara Khozin sempat "bleyer-bleyer" tetapi sebelum sampai di tempat cangkruan pemuda pakel teman Saksi itu sudah tidak "bleyer-bleyer" dan saat Saksi melewati tempat cangkruk Saksi diteriaki "Cah Pakel Cah Pakel" Saksi dikejar akhirnya Saksi meloncat dari boncengan motor dan lari ke sawah, pada saat Saksi lari salah satu pemuda yang tidak Saksi kenal berteriak "maling-maling" dengan dipukul menggunakan kayu karena Saksi takut, Saksi sembunyi di bawah bonsai sekitar 5 (lima) menit kemudian ada pemuda yang menemukan Saksi dan Saksi dilempari batu mengenai kepala kiri Saksi hingga berdarah dan robek dan Saksi langsung berteriak karena Saksi merasa pusing, setelah itu Saksi dikeroyok hingga tidak sadarkan diri;
- Bawa Saksi dipukul menggunakan kayu sebanyak 7 (tujuh) kali, dipukul menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bawa banyak yang memukul, tapi Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukulnya;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul, tapi mengetahui dari ciri suara yang sumbing;
- Bawa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka retak di bagian kepala sebelah kiri hingga Saksi harus menjalani operasi dan juga luka lebam di bagian punggung dan saat ini masih mengalami trauma;
- Bawa sampai saat ini Saksi belum mendapat santunan dari Terdakwa;
- Bawa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan kecuali yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeroyokan oleh sejumlah orang karena menurut Terdakwa hanya dia sendiri yang melakukan pemukulan;

2. Saksi Saeful Millah Bin Rasmuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan terhadap anak Saksi yang bernama Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bawa Saksi tidak mengetahui penyebabnya, Saksi baru mengetahui anaknya dipukul setelah Saksi Dani Irawan datang ke rumah Saksi memberitahukan peristiwa pemukulan tersebut;
- Bawa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di pertigaan jalan tepatnya di depan Madrasah Aliyah, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bawa saat Saksi tiba dilokasi saat kondisi anaknya yaitu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sadar setelah sebelumnya tidak sadarkan diri, kemudian Saksi membawa anaknya ke RSUD Tuban agar segera mendapat pertolongan;
- Bawa anak Saksi harus dioperasi karena luka retak di bagian kepala dan juga di opname selama 4 (empat) hari serta masih mengalami pusing, muntah, dan demam;
- Bawa biaya operasi sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan biaya sekali kontrol Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dani Irawan Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan karena saat kejadian pemukulan Saksi yang memanggil orang tua korban di rumahnya;
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, saat itu Saksi lewat setelah acara bakar-bakar ayam menuju pulang melihat ada keramaian kemudian di tempat kejadian perkara, Saksi berhenti kemudian disuruh oleh Saudara Warsidi untuk memanggil orang tua korban di rumahnya karena anaknya telah dipukuli. Setelah itu, saat sampai di tempat kejadian Saksi Saeful Millah membawa anaknya dan Saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bawa pada waktu kejadian, banyak warga yang ikut menyaksikan kejadian pemukulan itu;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan, karena saat tiba dilokasi korban sudah dalam keadaan luka dan Saksi tidak pula bertanya-tanya karena langsung diminta untuk memanggil orang tua korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Darus Shofa Bin Tarmundik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadiannya pada saat malam tahun baru yaitu Senin tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di area Tegal Tagung, Dusun Krajan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Saksi berada di depan Madrasah Aliyah dan melihat orang mengejar anak berboncengan naik sepeda motor dengan menggeber-geberkan motornya dan Saksi mendengar ada orang berteriak maling maling, kemudian Saksi bersama teman Saksi Saudara Satria ikut berlari mengejar orang tersebut dengan cara berpencar saat tiba dilokasi tepatnya disekitar lahan kosong Saksi melihat Terdakwa DAI ANSORI berada di dekat korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban karena situasi pada saat kejadian gelap dan dikerumungi banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memukul korban, tapi ada Terdakwa di dekat korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Satria Paudra Bin Aziz Khoiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan pada Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 23.00 WIB, Saksi berada di Madrasah Aliyah dengan Saudara Darus Shofa sedang nongkrong, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB ada 2 (dua) anak muda berboncengan menggunakan sepeda motor dari utara mengarah ke selatan dengan menggeber-geberkan motornya lalu dari utara sudah ada yang mengejar dan ada yang meneriaki maling, kemudian satu anak muda turun dari motor dan yang satunya lagi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, lalu Saksi dan saudara Darus Shofa lari ikut mengejar namun Saksi dengan saudara Darus Shofa berpencar kemudian akhirnya yang turun dari sepeda motor tertangkap oleh orang-orang. Saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat ternyata korban sudah dikerumungi oleh warga dan ada Terdakwa DAI ANSHORI didekat korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa lakukan pemukulan karena saat ditempat kejadian ramai dan suasana gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul korban, karena situasinya ramai dan keadaannya gelap, tapi ada Terdakwa didekat korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya saat malam tahun baru yaitu pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di area tegal jagung Dusun Krajan Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang makan bakso di warung bakso utara pertigaan, kemudian ada 2 (dua) orang anak muda naik sepeda motor dengan menggeber-geber motornya, kemudian ada warga yang mengejar dengan berteriak "maling-maling", saat itu juga Terdakwa ikut mengejar 2 (dua) anak muda tersebut dan menghadangnya, kemudian ada 1 (satu) anak muda meloncat dari sepeda motor dan berlari dan yang 1 (satu) lagi melarikan diri menggunakan sepeda motor dan anak muda yang lari tersebut masuk ke lahan jagung, setelah itu Terdakwa melihat korban melompat tembok dan akhirnya Terdakwa menemukan korban kemudian Terdakwa mengambil batu dan melemparkan ke anak korban yang mengenai kepala anak korban, lalu Terdakwa mendekati anak korban yang bersembunyi di area lahan jagung dengan tangan diatas kepala lalu Terdakwa berteriak "iki bocahe" (ini anaknya), setelah itu Terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban karena pada saat itu korban bersama temannya menggeber-geber motor dengan sangat keras yang mengganggu lingkungan;
- Bahwa cara Terdakwa memukul dilakukan dengan melempar pakai batu 1 (kali) kemudian memukul menggunakan tangan kanan 2 (dua) kali di bagian kepala belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan belum memberikan ganti rugi kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban terlebih dahulu sebelum ada yang berteriak "maling-maling";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa berhenti memukul korban saat sudah ramai warga yang mendekat ke lokasi kejadian, lalu saya pergi meninggalkan korban dan lokasi pemukulan;
- Bawa pada saat kejadian ada orang lain yang memukul korban, tapi Terdakwa tidak kenal karena Terdakwa langsung pergi setelah banyak orang yang mendekat;
- Bawa kejadian dilokasi saat itu gelap dan minim penerangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hoodie warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban No: RM0360956 yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2024 atas nama Fatiha Mubairul Fidaya dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki berumur lima belas tahun;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan : luka terbuka pada kepala;
3. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan rekomendasi:

1. Mendapatkan pendampingan selama proses hukumnya berlangsung;
2. Mendorong klien untuk berani menyatakan pendapatnya sendiri serta tidak mudah terpengaruh dalam pergaulan yang salah;
3. Melakukan penguatan kapasitas anak dan keluarga agar menghindari segala bentuk kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku;
4. Mendorong klien untuk menjalankan keberfungsi sosial dengan baik;
5. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya rehabilitasi sosial bagi klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di area kebun jagung Dusun Krajan Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Terdakwa telah terjadi kekerasan terhadap anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bawa Awalnya Terdakwa sedang makan bakso di warung bakso utara pertigaan, kemudian ada 2 (dua) orang anak muda naik sepeda motor dengan menggeber-geber motornya, kemudian ada warga yang mengejar dengan berteriak "maling-maling", saat itu juga Terdakwa ikut mengejar 2 (dua) anak muda tersebut dan menghadangnya, kemudian ada 1 (satu) anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda meloncat dari sepeda motor dan berlari dan yang 1 (satu) lagi melarikan diri menggunakan sepeda motor dan anak muda yang lari tersebut masuk ke lahan jagung, setelah itu Terdakwa melihat korban melompat tembok dan akhirnya Terdakwa menemukan korban kemudian Terdakwa mengambil batu dan melemparkan ke anak korban yang mengenai kepala anak korban, lalu Terdakwa mendekati anak korban yang bersembunyi di area lahan jagung dengan tangan diatas kepala lalu Terdakwa berteriak "iki bocahe" (ini anaknya), setelah itu Terdakwa langsung memukul korban;

- Bahwa kejadian dilokasi saat itu gelap dan minim penerangan;
- Bahwa cara Terdakwa memukul dilakukan dengan melempar pakai batu 1 (kali) kemudian memukul menggunakan tangan kanan 2 (dua) kali di bagian kepala belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul korban saat sudah ramai warga yang mendekat ke lokasi kejadian, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan lokasi pemukulan;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang memukul korban, tapi Terdakwa tidak kenal karena Terdakwa langsung pergi setelah banyak orang yang mendekat;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban karena pada saat itu korban bersama temannya menggeber-geber motor dengan sangat keras;
- Bahwa korban yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka retak di bagian kepala sebelah kiri hingga Saksi harus menjalani operasi dan juga luka lebam di bagian punggung dan saat ini masih mengalami trauma;
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXX harus dioperasi karena luka retak di bagian kepala dan juga di opname selama 4 (empat) hari serta masih mengalami pusing, muntah, dan demam;
- Bahwa biaya operasi dan perawatan anak XXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sekitar Rp25.110.068,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan biaya sekali kontrol Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan belum memberikan ganti rugi kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Dai Anshori Alias Aan Bin H. Saeri** sebagai subyek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang perseorangan yang telah melakukan tindak pidana yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” sebagaimana unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu unsur sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemakaian, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di area kebun jagung Dusun Krajan Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Awalnya Terdakwa sedang makan bakso di warung bakso utara pertigaan, kemudian ada 2 (dua) orang anak muda yang salah satunya adalah anak XXXXXXXXXXXXXXXXX naik sepeda motor dengan menggeber-geber motornya, kemudian ada warga yang mengejar dengan berteriak "maling-maling", saat itu juga Terdakwa ikut mengejar 2 (dua) anak muda tersebut yang salah satunya adalah anak XXXXXXXXXXXXXXXXX dan menghadangnya, kemudian ada 1 (satu) anak muda yaitu anak XXXXXXXXXXXXXXXXX meloncat dari sepeda motor dan berlari dan yang 1 (satu) lagi melarikan diri menggunakan sepeda motor, kemudian anak XXXXXXXXXXXXXXXXX lari masuk ke lahan jagung, setelah itu Terdakwa melihat anak XXXXXXXXXXXXXXXXX melompat tembok dan akhirnya Terdakwa menemukan anak XXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke anak XXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengenai kepala anak XXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa mendekati anak XXXXXXXXXXXXXXXXX yang bersembunyi di area lahan jagung yang sedang bersembunyi dengan tangan diatas kepala lalu Terdakwa berteriak "iki bocahe" (ini anaknya), setelah itu Terdakwa langsung memukul anak XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada saat kejadian dilokasi saat itu gelap dan minim penerangan dan cara Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara melempar pakai batu 1 (kali) kemudian memukul menggunakan tangan kanan 2 (dua) kali di bagian kepala belakang sebelah kanan;

Bahwa Terdakwa berhenti memukul anak XXXXXXXXXXXXXXXXX saat sudah ramai warga yang mendekat ke lokasi kejadian, lalu Terdakwa pergi meninggalkan anak XXXXXXXXXXXXXXXXX dan lokasi pemukulan dan pada saat kejadian ada orang lain yang memukul korban, tapi Terdakwa tidak kenal karena Terdakwa langsung pergi setelah banyak orang yang mendekat;

Menimbang, bahwa atas kejadian pemukulan itu, anak korban yaitu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka retak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala sebelah kiri hingga harus menjalani operasi dan juga luka lebam di bagian punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pengertian unsur pasal tersebut, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul Anak XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara melempar batu 1 (satu) kali lalu memukul menggunakan tangan kanan 2 (dua) kali di bagian kepala belakang sebelah kanan sehingga mengakibatkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka retak di bagian kepala sebelah kiri sampai harus menjalani operasi dan juga luka lebam di bagian punggung dan Anak Fatiha Maubairul Fidaya Bin Saeful Millah juga mengalami trauma, hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil *Visum Et Repertum* RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban No: RM0360956 yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2024 atas nama Fatiha Mubairul Fidaya dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki berumur lima belas tahun;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan : luka terbuka pada kepala;
3. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melempari batu dan melakukan pemukulan tersebut menyebabkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami penderitaan secara fisik berupa luka terbuka pada kepala yang mengakibatkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXX berhalangan dalam menjalankan aktifitasnya, serta oleh karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang masih termasuk dalam kategori anak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat disini adalah kekerasan yang membuat korban sakit sehingga terhalang dalam menjalankan aktivitasnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya mengalami luka retak di bagian kepala sebelah kiri hingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXX harus menjalani operasi dan juga di opname selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban No: RM0360956 yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2024 atas nama Fatiha Mubairul Fidaya dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki berumur lima belas tahun;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan : luka terbuka pada kepala;
3. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Bawa terhadap fakta tersebut diatas, menunjukkan korban yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXX akibat menjalani operasi karena luka retak di kepala dan harus menjalani opname selama 4 (empat) hari sehingga terhalang menjalani aktivitasnya untuk bersekolah. Maka dengan demikian maka unsur "mengakibatkan luka berat" sebagaimana unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini telah pula diajukan permohonan restitusi yang diajukan oleh Orang Tua Anak XXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu Saksi Saeful Millah Bin Rasmui yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tuban melalui Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa akibat dari perbuatan para terduga pelaku, maka anak pemohon mengalami kerugian diantaranya:
Kerugian Materiil:
 - a. Biaya operasi tengkorak kepala anak Pemohon di RSUD KOESMA Tuban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Biaya obat pasca operasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Biaya transportasi (tuban-montong berjarak sekitar 25 KM sehingga PP sekali berangkat 50 KM). akomodasi, makan, minum pemohon dan keluarga selama operasi dan pasca operasi/kontrol di RSUD Koesma Tuban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya perawatan sebulan anak pemohon dirumah sebab pemohon dan istri pemohon tidak dapat bekerja seperti biasa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kerugian Immateril:

a. Hilangnya waktu belajar anak Pemohon disekolah sebab hampir 1 bulan tidak berangkat ke sekolah disebabkan sakit pada kepala dan dada akibat dianiaya para terduga pelaku;

b. Trauma yang mendalam pada anak setiap bertemu pemuda yang bergerombol dimanapun tempatnya;

c. Kurang atau belum normalnya keadaan psikis, daya ingat, respon pikiran dan organ tubuh lainnya akibat retak di tengkorak kepala anak pemohon hingga saat ini;

d. Rasa malu pada terhina di masyarakat akibat proses hukum yang lamban dan memakan waktu yang panjang hingga saat ini;

e. Dan lain-lainnya; yang mana total dari kerugian immaterial tersebut dapatlah dinilai dengan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil tersebut diatas termasuk dalam kategori Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang dibebankan kepada Terduga Pelaku/Tersangka yaitu DAI ANSORI Bin H. SAERI (sempat menjadi DPO) dan atau nantinya tanggung renteng maupun sendiri-sendiri kepada para pelaku lainnya yang belum diproses hukum;

- Pemohon memohon kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Tuban Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban Cq. Penyidik Perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Cq. Kasipidum Kejaksaan Negeri Tuban, Cq. Penuntut Umum serta Ketua Pengadilan Negeri Tuban Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Cq. Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk melampirkan berkas permohonan Restitusi ini di dalam Berita Acara Penyidikan, Penuntutan, Persidangan hingga Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan dalam pembelaannya menerangkan dan menanggapi besaran restitusi yang dimohonkan korban melalui Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya memohon keringanan jumlah restitusi yang ditetapkan bagi Terdakwa karena Terdakwa adalah termasuk orang yang tidak mampu, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat hukum berupa: Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang dimaksud dengan restitusi adalah Pembayaran ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil/imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi;
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa mengenai besaran permohonan restitusi yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang tua korban, yaitu Saksi Saeful Millah Bin Rasmuji sebagai pemohon restitusi telah mengajukan nominal yang harus dipenuhi Terdakwa baik itu ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial dan permohonan tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat bukti sebagai lampiran dalam dokumen pendukung yang terlampir dalam berkas perkara. Terhadap kerugian materiil, Pemohon restitusi mengajukan nominal sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam permohonan pemohon restitusi, Majelis Hakim menilai terhadap nominal tersebut perlu untuk memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon yaitu:

- Bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD dr. R. Koesma tanggal 9 Januari 2024 dengan keterangan pembayaran pelayanan bedah syaraf dengan nominal sejumlah Rp638.840,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD dr. R. Koesma tanggal 3 Januari 2024 dengan keterangan pembayaran pelayanan anggrek dengan nominal Rp22.133.009,00 (dua puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan rupiah);
- Bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD dr. R. Koesma tanggal 3 Januari 2024 dengan keterangan pembayaran pelayanan IGD dengan nominal Rp2.338.219,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa permohonan restitusi harus melampirkan bukti kerugian yang sah, sehingga bukti surat yang dilampirkan oleh Pemohon restitusi sebagai bukti untuk ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian korban tindak pidana yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa haruslah bukti yang sifatnya otentik yaitu dikeluarkan oleh badan/lembaga yang sah atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon restitusi yang telah dilampirkan dalam permohonannya adalah bukti yang sah berupa bukti pembayaran biaya pengobatan korban yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Koesma Tuban, sehingga majelis hakim hanya akan mempertimbangkan besaran ganti kerugian berdasarkan bukti-bukti pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang berupa bukti pembayaran korban selama menjalani perawatan di rumah sakit sejumlah Rp638.840,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berupa biaya pembayaran pelayanan bedah syaraf + Rp22.133.009,00 (dua puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan rupiah)+Rp2.338.219,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) berupa biaya pembayaran pelayanan Anggrek dan pelayan IGD + Rp600.000,00 x 9 biaya control kesehatan setiap bulan sejak bulan januari hingga bulan September (sampai disidangkan), sehingga jika ditotal adalah sejumlah Rp30.510.068,00 (tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nominal tersebut maka majelis hakim berpendapat ganti kerugian yang patut dibebankan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp30.510.068,00 (tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam puluh delapan rupiah) yang berupa penggantian biaya perawatan medis korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ganti rugi immaterial yang dimohonkan oleh Pemohon Restitusi disebabkan hilangnya waktu belajar anak Pemohon, Trauma yang mendalam pada anak, kurang atau belum normalnya keadaan psikis, daya ingat, respon pikiran dan organ tubuh lainnya akibat retak di tengkorak kepala anak pemohon, rasa malu pada terhina di masyarakat akibat proses hukum yang lamban dan memakan waktu yang panjang, dan lain-lainnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa terhadap anak hingga perkara ini diajukan dipengadilan tidak/belum dilakukan pemeriksaan mendalam kepada Psikolog untuk mengetahui keadaan psikis anak korban pasca peristiwa sehingga dapat ditentukan tingkatan trauma yang dialami anak korban dan dapat diberikan perlakuan yang tepat terhadap anak korban. Bahwa selain hal tersebut perlu diperhatikan pula kondisi ekonomi Terdakwa yang termasuk dalam golongan masyarakat tidak mampu sebagaimana dalam tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang melampirkan surat keterangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu sehingga Majelis berpendapat bahwa nominal yang dimohonkan oleh Pemohon Restitusi tersebut tidak didasarkan pada kepatutan dan kelayakan serta nilai yang wajar, oleh karena itu ganti kerugian immaterial yang dimohonkan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami penderitaan fisik yang dialami korban dan secara nyata mengalami kerugian ekonomi berupa kerugian biaya perawatan medis akibat mengalami luka retak pada kepala sehingga harus menjalani beberapa kali perawatan, oleh karena itu sangat beralasan ganti kerugian tersebut dapat diterapkan dan paling tidak dapat mengurangi penderitaan yang dialami korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan restitusi melalui Jaksa Penuntut Umum patut untuk dikabulkan sejumlah Rp30.510.068,00 (tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Pasal 30 ayat (5) menyebutkan Pemberian restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kemudian dalam PERMA tersebut telah pula diatur tentang apabila Terdakwa tidak membayar resitusi atau melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Jaksa/Penuntut Umum memberikan Surat Perintah Bayar untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi, Terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan pengganti maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah hoodie warna merah; 1 (satu) buah celana panjang warna cream motif kotak, yang telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Barang bukti berupa: Bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD dr. R. Koesma tanggal 9 Januari 2024 dengan keterangan pembayaran pelayanan bedah syaraf dengan nominal sejumlah Rp638.840,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah); Bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD dr. R. Koesma tanggal 3 Januari 2024 dengan keterangan pembayaran pelayanan anggrek dengan nominal Rp22.133.009,00 (dua puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan rupiah); Bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD dr. R. Koesma tanggal 3 Januari 2024 dengan keterangan pembayaran pelayanan IGD dengan nominal Rp2.338.219,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah); Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengakibatkan luka berat pada kepala kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dai Anshori Alias Aan Bin H.Saeri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian restitusi kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah **Rp30.510.068,00 (tiga puluh lima ratus sepuluh ribu enam puluh delapan rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak membayar Restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan atau melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum memberikan Surat Perintah Bayar untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima, dengan ketentuan apabila pemberian restitusi kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, dengan ketentuan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hoodie warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream motif kotak;Dikembalikan Kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD dr. R. Koesma tanggal 9 Januari 2024 dengan keterangan pembayaran pelayanan bedah syaraf dengan nominal sejumlah Rp638.840,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - Bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD dr. R. Koesma tanggal 3 Januari 2024 dengan keterangan pembayaran pelayanan anggrek dengan nominal Rp22.133.009,00 (dua puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan rupiah);
 - Bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD dr. R. Koesma tanggal 3 Januari 2024 dengan keterangan pembayaran pelayanan IGD dengan nominal Rp2.338.219,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
 - Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanan Fadhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hanan Fadhli, SH.MH.